



P U T U S A N

Nomor 529/PID.SUS/2018/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **ICHLAS ALIAS IFUL BIN ISHAKA ;**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan
Simboro Kabupaten Mamuju
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa Ichlas Alias Iful Bin Ishaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018

Terdakwa Ichlas Alias Iful Bin Ishaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018

Terdakwa Ichlas Alias Iful Bin Ishaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Terdakwa Ichlas Alias Iful Bin Ishaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Ichlas Alias Iful Bin Ishaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa Ichlas Alias Iful Bin Ishaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa Ichlas Alias Iful Bin Ishaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018

8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. JULIANTO ASIS, S.H. M.H. 2. MUH. YUSUF, S.H. M.H. dari LBH Mandar Yustisi berkantor di Jln. Teuku Umar No.23 Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 529/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 529/PID.SUS/2018/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKApada Hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKAJI. Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamujuatau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Lk. ACOS (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya kemudian Lk. ACOS (DPO) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki uang, akan tetapi Lk. ACOS (DPO) tetap memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perjanjian nanti akan dilunasi oleh terdakwa setelah 3 (tiga) hari sejak terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan terdakwa



pun menyetujui perjanjian tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk. ACOS (DPO);

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu itulah yang nanti ditemukan oleh anggota Ditresnaskoba Polda SulBar saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Terminal Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1246/NNF/III/2018 tanggal 22Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0471gramdiberi nomor barang bukti 2966/2018/NNFdengna hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA pada Hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Terminal Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa pergi ke Terminal Simbuang dengan membawa 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu yang disimpannya didalam saku celana yang sementara dikenakannya, kemudian datang anggota Ditresnaskoba Polda SulBar dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu didalam saku celana yang sementara dikenakan terdakwa, sehingga saat itu juga terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Kantor Ditresnaskoba Polda SulBar.
 - Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :



1246/NNF/III/2018 tanggal 22Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0471 gram diberi nomor barang bukti 2966/2018/NNF dengna hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanbukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHLAS ALS. IFUL Bin ISHAKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ICHLAS ALS. IFUL Bin ISHAKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subisdair 3 (tiga) bulan kurungan;



3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening serbuk kristal dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ICHLAS ALS. IFUL Bin ISHAKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan Nomor 141/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Mam tanggal 24 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **ICHLAS ALIAS IFUL BIN ISHAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama . 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) sachet plastik bening serbuk kristal dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agarTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Mam tanggal 24 September 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding.



Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Oktober 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 26 Setember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju adalah sebagai berikut:

- *Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA menyangkut masalah amar putusan penjatuhan pidana*



terhadap terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA; hal mana Majelis Hakim Pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai unsur pembuktian yakni perbuatan terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA telah melampaui batas minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, yakni terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa dengan penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut, tentulah tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal terhadap terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA untuk menjadi jera serta secara Preventif juga tidak menimbulkan rasa takut secara Psikology baik terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA maupun bagi orang lain, mengingat makin maraknya penyalahgunaan Narkotika diwilayah Mamuju yang dilihat dari grafik kasus Narkotika makin meningkat dan mendominasi sebagian besar kasus pidana lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu Penuntut Umum dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I



bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening serbuk kristal bening dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar terdakwa ICHLAS als. IFUL Bin ISHAKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami nyatakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada Hari Senin tanggal 10 September 2018.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 September 2018 Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN-Mam dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian tuntutan pidananya, tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 14 dalam hal menilai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2018/ PT. MKS



banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**; sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 September 2018 Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN-Mam. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 September 2018 Nomor : 141 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mam yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018** oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MHum.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY. TIMANG, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MHum

ttd

AHMAD SEMMA,SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

MAKKASAU, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, S.H.

**Pengadilan Tinggi Makassar
Plh. Panitera
Panitera Muda Tindak Pidana Tipikor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syahrir Dahlan, SH.MH
Nip.19651120 198903 1004

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2018/ PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)